



**P U T U S A N**

Nomor : 153-K/PM.III-12/AD/XII/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Inu Jaya Wardana  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21070470330288  
Jabatan : Ba Denhubrem 082  
Kesatuan : Hubdam V/Brawijaya  
Tempat / tanggal lahir : Madiun, 13 Pebruari 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Bratang Gede 3 F/18 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer tersebut diatas :**

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-14/A-14/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku PAPERERA Nomor : Skep/197/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/146/K/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendegar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/146/K/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah dipersidangan.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Desersi dimasa damai”**.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : **87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.**

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer TNI AD.**
- c. Memohon barang bukti berupa :

**Surat-surat :**

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288, Jabatan Bajugusat Subdenpernika, Kesatuan Denhubrem 082 Hubdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 146 / K /AD / XI / 2015 tanggal 13 Nopember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Tiga belas bulan April tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan Agustus 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2000 Lima belas sampai dengan bulan Agustus 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis sebagai Bajugusat Denhubrem 082 Hubdam V/Brw sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu NRP 21070470330288
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah keluarganya dan menghubungi Terdakwa melalui Handhonya namun sampai saat ini tidak diketemukan sehingga Kesatuan Terdakwa melaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2015 hal ini sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-22/A-14/VIII/2015/V-2/Idik
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia Khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-14/A-14/IX/2015 tanggal 8 September 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1316/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tanggal 16 September 2015 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/36/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/514/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denhubrem 082 Hubdam V/Brw Nomor : B/108/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Sertu Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Sertu Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama Lengkap : Aif Waluyo ; Pangkat NRP :Kapten Chb / 21960325651173 ; Jabatan : Pasi Kom Pernika ; Kesatuan: Denhubrem 082 Hub Dam V/Brw ; Tempat/tgl.lahir : Magetan, 11 Nopember 1973 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Margosari 1 No 44 Rt 02 Rw 02 Lingk. Margosari, Kec Magersari Kota Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah selesai Diklapa II dan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi setiap hari sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 April 2015 sampai dengan kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya dan menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sampai saat ini tidak diketemukan
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia Khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

### Saksi-2

Nama Lengkap : Rahmadsyah ; Pangkat/NRP : Serda / 31970009160575 ; Jabatan : Bapam ; Kesatuan : Denhubrem 082 Hubdam V/Brw ; Tempat / tgl.lahir : Medan, 05 Mei 1975 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No 41 Asrama Cikaran Lingk Magersari Rt 003 Rw 003 Kel Magersari Kec Magersari Kota Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Mojokerto saat masuk ke Denhubrem 082 Hubdam V/Brw dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi setiap hari sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya dan menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sampai saat ini tidak diketemukan
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia Khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288, Jabatan Bajugusat Subdenpernika, Kesatuan Denhubrem 082 Hubdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis sebagai Bajugusat Denhubrem 082 Hubdam V/Brw sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu NRP 21070470330288

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya dan menghubungi Terdakwa melalui Handhonya namun sampai saat ini tidak diketemukan sehingga Kesatuan Terdakwa melaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2015 hal ini sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-22/A-14/VIII/2015/V-2/Idik tanggal 21 Agustus 2015.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut para saksi yaitu saksi-1 Kapten Chb Aif Waluyo dan Saksi-2 Serda Rahmadsah) tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia Khususnya wilayah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adaiah Prajurit TNI AD yang berdinan sebagai Bajugusat Denhubrem 082 Hubdam V/Brw sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif di Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu NRP 21070470330288
2. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap diri Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa seseorang berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-22/A-14/VIII/2015/V-2/Idik tanggal 21 Agustus 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting ) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya/menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan daftar absensi sejak bulan Pebruari 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan daftar absensi sejak bulan Pebruari 2013 telah meninggalkan dinas di Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi serta laporan polisi nomor : LP-22/A-14/VIII/2015/V-2/Idik tanggal 21 Agustus 2015, bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi Militer lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan daftar absensi telah meninggalkan dinas di Kesatuan Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya tanpa seijin Dan Denhubrem 082 Hubdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi sejak bulan Pebruari serta laporan polisi nomor : LP-22/A-14/VIII/2015/V-2/Idik tanggal 21 Agustus 2015.
2. Bahwa benar waktu selama 130 (seratus tiga puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 130 (seratus tiga puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Sertu dan menjabat sebagai Ba Denhubrem 082 Hubdam V/Brw, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembuat Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.

- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288, Jabatan Bajugusat Subdenpernika, Kesatuan Denhubrem 082 Hubdam V/Brw.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.  
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Inu Jaya Wardana Sertu NRP 21070470330288, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu ) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Inu Jaya Wardana NRP 21070470330288, Jabatan Bajugusat Subdenpernika, Kesatuan Denhubrem 082 Hubdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I

Ttd

Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.  
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)